



PT LATINUSA, Tbk.



NIPPON STEEL

TATA TERTIB *RULES OF MEETING*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

Jakarta, 8 April 2026 / Jakarta, April 8, 2026

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau
Steel Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta
12950

3. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan atas Pembagian Dividen dan Penggunaan Laba Bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan Penetapan Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2026;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

RULES OF MEETING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

1. GENERAL

This General Meeting of Shareholder is the Annual General Meeting of Shareholder of PT Pelat Timah Nusantara Tbk for the Fiscal Year 2025 (referred as "Meeting").

2. TIME AND PLACE OF MEETING

Meeting will be held on:

*Day/Date : Wednesday, April 8, 2026
Time : 09.00 WIB – End
Place : Basement Meeting Room, Krakatau Steel
Building Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta
12950*

3. MEETING AGENDA

1. *Approval the Company's 2025 Annual Report includes Company's Activity Report, Board of Commissioner's Supervision Report and Authorization of Company's Financial Report for the Year Ended on December 31, 2025;*
2. *Approval for the Dividend Distribution and the Use of Company's Profit;*
3. *Appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm for auditing the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2026;*
4. *Determination of Bonus for Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year 2025, and Determination of Salary, Honorarium, and Other Allowances for Member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year 2026;*
5. *Changes in Member of the Board of Commissioners and Board of Directors.*

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2026** pukul **16.00 WIB** atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang memberikan kuasa maupun yang diberikan kuasa atau bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* atau salinan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya;
- b. Sesuai POJK No. 16/POJK.04/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- d. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan);
- e. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat;
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat;
- g. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

4. MEETING PARTICIPANTS

- a. *Meeting Participants are Shareholders or their Proxy whose names are registered in the Share Company's List of or the holders of Company's share balance on a sub stock account in collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on Company's Stock Trading Closing in Indonesia Stock Exchange on **March 16, 2026 at 16.00 WIB** or their Proxies who are proved by valid of Power of Attorney and ID card either from the who delegate their attorney or others identity card which submitted before entering the Meeting room. However, the Company's Shareholders from Legal Entity asked to bring the copy or handout of Article of Association with the changes;*
- b. *Accordance to POJK No. 16/POJK.04/2020, the Company has provided the alternate for the Shareholders to attend or delegate their attorney by electronic through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on <https://akses.ksei.co.id> which provided by KSEI. Delegating authority to the attorney by electronic platform must be allow the procedure, requirement and prevailing regulation by KSEI;*
- c. *According to regulation Article 11 paragraph (13) of Company's Article of Association, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company may act as a Proxy at the Meeting, but votes cast by them as a Proxy at the Meeting shall not be counted in the voting;*
- d. *A Shareholder may be represented by another Shareholder or another person by Power of Attorney. (Article 11 paragraph (9) of Company's Article of Association);*
- e. *The Meeting Chairperson has the right to ask the Power of Attorney can be shown to him on the Meeting;*
- f. *Meeting Participants have the right to give opinion and/or to ask question and to vote in any Meeting Agenda;*
- g. *Meeting Participants who arrive late after the closing of the registration period can still attend the Meeting but their votes will not be counted and they cannot participate in the question and answer session.*

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam Rapat.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal dalam Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat. (Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan).

5. INVITATION

Parties who are not the Company's Shareholders and attend the Meeting by the invitation of the Board of Directors, do not have the right to give an opinion or vote in the Meeting.

6. LANGUAGE

Meetings will be held in Indonesian language.

7. HEAD OF MEETING

Meeting shall be presided over by members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting shall be presided over by any of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be presided over the Shareholder present at the Meeting appointed from and by the Meeting participants. If a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a conflict of interest in the matter to be resolved at the Meeting, the Meeting shall be presided over by other members of the Board of Commissioners who do not have a conflict of interest appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the Meeting shall be presided over by one of Directors appointed by the Board of Directors. If one of Directors appointed by the Board of Directors has a conflict of interest in the matter to be resolved at the Meeting, the Meeting shall be presided over by members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest. If all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the Meeting shall be presided over by one of the Independent Shareholders appointed by other Shareholders majority present at the Meeting. (Article 10, paragraph (12) Articles of Association).

8. KUORUM KEHADIRAN

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan kuorum lebih besar. (Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan).

9. PROSES REGISTRASI

- a. Seluruh Pemegang Saham dapat secara mandiri menggunakan aplikasi eASY.KSEI untuk mengikuti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS). Pemegang Saham tersebut dapat melakukan *log in* kedalam eASY.KSEI melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>);
- b. Seluruh Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- c. Seluruh Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

8. QUORUM ATTENDANCE

GMS may be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented, unless a larger quorum is specified by the Articles of Association. (Article 11 paragraph (2) letters a of Articles of Association of the Company).

9. REGISTRATION PROCESS

- a. *All Shareholders can access eASY.KSEI application by themselves to attend the General Meeting of Shareholders implementation by electronic version (e-RUPS). The Shareholders can log in to eASY.KSEI through AKSes facilities (<https://akses.ksei.co.id>);*
- b. *All Shareholders who have not provided a declaration of presence or Power of Attorney in eASY.KSEI until the specified time limit as stated on point no.4 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company;*
- c. *All Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company;*
- d. *Shareholders' Proxies who have given Power of Attorney to the Independent Representatives or Individual Representatives but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit as stated on no.4, the Shareholders Proxies must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company;*



- e. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan Penerima Kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- f. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d d dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya jawab;
- b. Setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab;
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah;
- d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam rapat dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya;

- e. *The Shareholders who have given a declaration of presence or Power of Attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have cast their votes for the Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit as stated on no.4, therefore, their registered Proxies in eASY.KSEI application must register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting Invitation until the electronic Meeting registration period closed by Company;*
- f. *Shareholders' Proxies who have given Power of Attorney to the Independent Representatives or Individual Representatives and have cast their votes minimum for 1 (one) or all Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit as stated on no.4, the Shareholders Proxies must not register their attendance in eASY.KSEI on the date of Meeting. The share ownership will be automatically counted as an attendance quorum, and the delivered votes will be automatically counted on the Meeting voting;*
- g. *Any delay or failure in the electronic registration process as stated on point a to d for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shares ownership will not be counted for the attendance quorum in the Meeting.*

10. QUESTIONS AND ANSWERS

- a. *Before any resolutions are made on the Meeting Agenda, the Chairperson will provide the Shareholders or the Shareholders' Proxies with the opportunity to give their questions or opinions in the question-and-answer session;*
- b. *Each of Meeting Agenda has question and answer session;*
- c. *Question can only be proposed by the Shareholders or valid Shareholders Proxy;*
- d. *Shareholders or Shareholders Proxy who wish to ask questions or express their opinion are asked to raise their hands first and then the Meeting Chairperson will ask them to submit their question or opinion;*

- e. Peserta Rapat yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. []*” dan wajib untuk menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham;
- f. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat atau menolak menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan;
- g. Jumlah penanya untuk masing masing Mata Acara Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing Mata Acara Rapat kecuali Pimpinan Rapat memutuskan lain.

11. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan);
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. (Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan). Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. (Pasal 11 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan);
- c. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan).

- e. *The Parties who attend the Meeting by eASY.KSEI platform can submit the questions and/or opinions through chat section in “Electronic Opinions” which already set on E-Meeting Hall screen of eASY.KSEI. Given the questions and/or opinions can be submit while the state column show “Geral Meeting Flow Text” is “Discussion started for agenda item no. []” and must be mentioned the name and share ownership;*
- f. *The Meeting Chairperson can make time limitations for the question-and-answer section for each of the Meeting Agendas or reject the question which is not related to the on-going Meeting Agenda;*
- g. *The number of questioners for each Meeting Agenda is only for 3 (three) people from the Shareholders or valid Proxy, and each of them only propose 1 (one) question, opinion and/or suggest for each of Meeting Agenda to the Meeting Chairperson has other decision.*

11. MEETING RESOLUTIONS

- a. *All resolutions of GMS shall be adopted based on mutual consensus. (Article 11 paragraph (15) Articles of Association of the Company);*
- b. *If the resolution based on mutual consensus is not achieved, the resolution shall be adopted by voting. Adoption of resolution through voting shall be made by considering of provision of quorum attendance and quorum for GMS resolution. (Article 11 paragraph (15) Articles of Association of the Company). The GMS resolution shall be lawful if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the GMS, unless the Articles of Association specify that the resolutions shall be lawful if approved by the larger number of affirmative votes. (Article 11 paragraph (2) letter d of Articles of Association of the Company);*
- c. *At the Meeting, each share shall confer the right upon its owner to cast 1 (one) vote. (Article 11 paragraph (12) of Articles of Association of the Company).*

12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat (Pasal 11 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan **“Mengangkat Tangan”** dengan prosedur sebagai berikut :
 1. **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 2. **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 3. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 4. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada *menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- e. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

13. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

12. VOTING

- a. *Voting concerning an individual shall be made by unsigned folded ballot paper, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the Meeting Chairperson determines otherwise without any objection from those present at the Meeting. (Article 11 paragraph (14) Company's Articles of Association).*
- b. *Oral Voting conducted by **Raising Hand** with the following procedures:*
 1. **First**, those who **Disagree** are asked to raise their hand and submit their voting card.
 2. **Second**, those who **Abstain** are asked to raise their hand and submit their voting card.
 3. **A total number of Abstain** will be included in the majority vote made by shareholders.
 4. **Invalid votes are** considered as nonexistent and are not counted in determining the number of vote issued in the Meeting. Therefore, the total number of disagreements will be counted with valid vote, and its difference is total number of agree.
- c. *The electronic voting process is on eASY.KSEI platform on E-Meeting Hall menu, sub menu Live Broadcasting.*
- d. *At the end of voting process, the Notary will present the voting result.*
- e. *If there is a Meeting participant whose attendance has been considered in determining the quorum, but not in the Meeting room during the voting, then He/She is considered as agree with all the decision taken in the Meeting.*

13. LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. *Shareholders who have registered in eASY.KSEI no later than the specified time limit, can watch the Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, which is the GMS Broadcast sub-menu in the AKSes facility through the following link <https://akses.ksei.co.id/>.*



- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

14. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

15. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pemimpin Rapat.

Jakarta, 17 Maret 2026
Direksi



- b. *The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants with attendance determined based on a first come-first-served mechanism.*
- c. *Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are considered at the Meeting as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.*
- d. *Shareholders who only watch the Meeting through the GMS Broadcast do not declare their presence on the eASY.KSEI application will not be counted in the quorum of attendance of the Meeting.*
- e. *To get the best experience in using the applications of eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their Proxies are recommended to use Mozilla Firefox as the browser.*

14. ADDITIONAL INFORMATION

- a. *The chairperson has the right to take all necessary actions to ensure the implementation of the Meeting takes place in an orderly and smooth manner, including but not limited to requesting Meeting participants who disturbed the Meeting to leave the Meeting room.*
- b. *The Meeting will be held efficiently to shorten its duration.*

15. CLOSING

Other matters that have not been regulated in these rules will be determined by the chairperson.

Jakarta, March 17, 2026
Board of Directors